



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 2/IT9/PK.01.03/2025

TENTANG
TUGAS AKHIR DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera diperlukan peraturan untuk Tugas Akhir di Lingkungan ITERA;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Tugas Akhir diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TUGAS AKHIR DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)

Pasal 1

Ketentuan Umum

Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil pembelajaran penelitian atau proyek yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing dan diuji oleh dosen penguji.

Pasal 2

Bentuk Tugas Akhir

Tugas akhir diperbolehkan dalam bentuk:

1. Laporan Tugas Akhir
2. Laporan Proyek
3. Artikel yang diterima di jurnal nasional terakreditasi
4. Purwarupa/Karya yang sudah didaftarkan di HKI/patenkan
5. Produk Teknologi Tepat Guna
6. Buku yang ber-ISBN

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas Akhir

Pelaksanaan tugas akhir mahasiswa dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.

Pasal 4

Pelaksanaan Teknis Tugas Akhir

Hal-hal teknis dalam pelaksanaan Tugas Akhir akan dituangkan dalam panduan Tugas Akhir.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Februari 2025

